

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PENGATURAN *DEBT COLLECTION PRINCIPLE* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 59/PAILIT/2001/PN NIAGA/JKT.PST.**

Oleh

Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu\*

Cok Istri Anom Pemayun\*\*

Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum  
Universitas Udayana

**ABSTRAK**

*Debt Collection* merupakan prinsip yang menekankan bahwa utang dari debitor harus dibayar dengan harta yang dimiliki oleh debitor secara sesegera mungkin. Manifestasi dari prinsip *debt collection* dalam kepailitan adalah ketentuan-ketentuan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, diterapkannya putusan pailit secara serta merta, adanya ketentuan masa tunggu bagi pemegang jaminan kebendaan, dan kurator sebagai pelaksana pengurusan dan pemberesan. Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengaturan *debt collection principle* dalam hukum kepailitan dan penerapan *debt collection principle* dalam putusan Nomor 59/Pailit/2001/PN Niaga/Jkt.Pst. Metode penulisan jurnal ini yaitu yuridis-normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Kesimpulan dari penulisan jurnal ini adalah *Debt collection principle* berfungsi sebagai sarana pemaksa agar debitor dapat mewujudkan hak kreditur dengan cara melikuidasi aset-aset debitor. Prinsip *debt collection* ini sering salah saat diimplementasikan. Penyalahgunaan prinsip ini menjadikan kepailitan adalah suatu penyelesaian sengketa alternatif terhadap gugatan wanprestasi dan juga perbuatan melanggar hukum.

**Kata Kunci:** Penagihan Utang, Kepailitan, Debitor, Kreditur

**ABSTRACT**

*Debt Collection is a principle that emphasizes that debt from debtors must be paid with the assets owned by the debtor as soon as possible. The manifestation of the debt collection principle in bankruptcy is the provisions for performing asset asset by fast and definite liquidation, simple proof principle, the implementation of*

---

\* Ni Gusti Ayu Made Nia Rahayu, adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, niarahayu13@yahoo.com

\*\*Cokorda Istri Anom Pemayun adalah Dosen Pengajar Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

*bankruptcy decision immediately, the provision of the waiting period for the holders of material security, and the curator as the executor of management and ordering. The purpose of this journal is to know and understand the arrangement of debt collection principle in bankruptcy law and the application of debt collection principle in decision No. 59/Pailit/2001/PN Niaga/Jkt.Pst. The method of writing this journal is juridical-normative, with the approach of legislation and conceptual approach. The conclusion of the writing of this journal is the Debt collection principle serves as a means of coercion so that the debtor can realize the creditor's rights by liquidating the debtor's assets. The principle of debt collection is often wrong when implemented. Abuse of this principle makes bankruptcy is an alternative dispute resolution against the lawsuit of wanprestasi and also unlawful acts.*

**Keywords:** Debt Collection, Bankruptcy Law, Debtor, Creditor

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu perubahan penting dari Peraturan Kepailitan Belanda ke dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU) khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan menyelesaikan perkara kepailitan adalah dibentuknya Pengadilan Khusus yang dikenal dengan Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Pengadilan Niaga juga berwenang menangani sengketa-sengketa komersial lainnya seperti sengketa dibidang hak kekayaan intelektual dan sengketa dalam proses likuidasi bank yang dilakukan oleh lembaga penjamin simpanan.

Berdasarkan pasal 1 angka 7 UUK dan PKPU dinyatakan bahwa proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga. Dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang terdapat beberapa

prinsip, salah satunya prinsip *debt collection*. Prinsip *debt collection* ini menekankan bahwa utang debitur harus sesegera mungkin untuk dilunasi dengan harta yang dimiliki oleh debitur. *Debt collection principle* merupakan ketentuan yang digunakan untuk melakukan pemberesan aset dengan jalan likuidasi yang cepat dan pasti, prinsip pembuktian sederhana, dan pada prinsip ini diterapkan putusan kepailitan secara serta merta melalui lembaga kepailitan.

Prinsip *debt collection* ini lebih ditekankan pada mekanisme pembagian harta debitur yang dilakukan oleh kurator. Jika kondisi debitur memang memenuhi syarat untuk dipailitkan, maka kepailitan adalah suatu keniscayaan untuk penyelesaian utang-utang debitur tersebut. Prinsip *Debt Collection* ini sering disalahgunakan bahwa kepailitan adalah alat untuk menekan debitur agar membayar utang-utang yang dimilikinya. Penyalahgunaan prinsip *debt collection* ini menyebabkan seakan-akan kepailitan adalah penyelesaian sengketa alternatif terhadap gugatan wanprestasi dan bahkan terhadap gugatan perbuatan melanggar hukum.

Fenomena mengenai prinsip *debt collection* tersebut dapat diketahui melalui putusan nomor 59/Pailit/2001/PN Niaga/Jkt.Pst tentang Julia Tresnassary melawan PT. Telkomsel Indonesia. Dalam Kasus tersebut Julia Tresnassary mengajukan permohonan pailit terhadap PT Telkomsel Indonesia ke Pengadilan Niaga dengan dasar perbuatan melanggar hukum. Hakim dalam putusan tersebut menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Julia Tresnasarry terhadap PT. Telkomsel. Hakim dalam perkara tersebut menyatakan bahwa pemohon selaku kreditor tidak dapat membuktikan bahwa PT telkomsel adalah debitur. Selain itu dalam kasus ini tidak dapat dibuktikan adanya suatu utang yang telah

jatuh waktu dan bisa ditagih dan tidak dapat juga dibuktikan debitor memiliki 2 atau lebih kreditor. Dalam hal ini tidak dapat dibuktikan bahwa PT. Telkomsel melakukan kesalahan dan dapat dipailitkan.

Adanya penyalahgunaan dari prinsip *debt collection* dalam perkara kepailitan menyebabkan penting untuk dipahami mengenai pengaturan dari *debt collection principle* dan penerapan dari *debt collection principle* dalam kasus Julia Tresnasary melawan PT. Telkomsel.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan dikaji mengenai “Analisa Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 59/Pailit/2001/PN Niaga/Jkt.Pst.”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana pengaturan *debt collection principle* dalam hukum kepailitan?
- 1.2.2. Bagaimana penerapan *prinsip debt collection* dalam Putusan Nomor 59/Pailit/2001/PN Niaga/Jkt.Pst.?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan jurnal ini yaitu

- 1.3.1. Untuk mengetahui pengaturan *debt collection principle* dalam hukum kepailitan.
- 1.3.2. Untuk mengetahui tentang penerapan/implementasi prinsip *debt collection* dalam Putusan Nomor 59/Pailit/2001/PN Niaga/Jkt.Pst.

## **II. Isi Makalah**

### **2.1. Metode Penelitian**

Penulisan jurnal hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.<sup>1</sup> Sedangkan jenis pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan perundang-undangan (*The Statue Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum. Pendekatan perundang-undangan, digunakan karena yang penulis teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sentral dalam penelitian ini. Selanjutnya dilanjutkan dengan menganalisis permasalahan yang ada sesuai dengan konsep-konsep hukum yang disertai dengan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya, yang relevan dengan judul yang diangkat.

### **2.2. Hasil dan Analisis**

#### **2.2.1. Pengaturan *Debt Collection Principle* dalam Hukum Kepailitan**

Pada prinsipnya, pengaturan masalah kepailitan merupakan suatu perwujudan dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer). Di dalam ketentuan Pasal 1131 diatur mengenai segala kebendaan yang dimiliki oleh debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang ada maupun yang akan ada, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya debitor. Selanjutnya barang-barang yang menjadi jaminan tersebut merupakan jaminan bersama untuk semua kreditur, dan jaminan itu akan dijual selanjutnya akan dibagi secara seimbang. Maksud dari kata seimbang tersebut bukan dalam artian sama rata namun dibagi secara proporsional

---

<sup>1</sup> Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, PT. Alumni, Bandung, h.131-141.

(sesuai dengan jumlah utangnya masing-masing). Namun apabila ada alasan tertentu yang sah pembayaran terhadap kreditor dapat didahulukan sesuai dengan ketentuan pada pasal 1132 KUHPer.

Syarat mutlak yang digunakan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya debitur dan kreditor (Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU). Berdasarkan ketentuan tersebut, debitur agar dapat dinyatakan pailit harus memenuhi syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, memiliki lebih dari satu kreditor. Kepailitan dinyatakan dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun kreditornya. Ketentuan di atas merupakan penormaan dari prinsip *debt collection*. Pada dasarnya kepailitan merupakan suatu sitaan umum terhadap harta kekayaan si pailit, tidak mencakup atas suatu kekayaan di luar harta si pailit misalnya seperti status, hak-hak privatnya, haknya sosialnya. Jadi harta benda yang dimaksudkan disini adalah segala barang dan hak atas benda yang dapat di uangkan (*ten gelde kunnen worden gemaakt*).<sup>2</sup> Konsekuensi akan hal tersebut, debitur pailit tidak memiliki kewenangan apapun baik kewenangan mengurus, mengalihkan, dan melepaskan harta kekayaannya. Hak-hak yang telah disebutkan di atas tidak akan terpengaruh oleh akibat hukum kepailitan. Debitur pailit masih tetap dapat mencalonkan diri sebagai pejabat, melakukan perkawinan, dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Prinsip *debt collection*, lebih mengarah pada ketentuan persyaratan materiil, untuk subyek hukum dapat dipailitkan serta mengarah pada hakikat dari suatu kepailitan sebagai *debt*

---

<sup>2</sup> Fred B.G, Tumbuan, 2005, “Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan”, “Dalam: Emmy Yuhassarie, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, h. 127.

<sup>3</sup> M. Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta, h. 80.*

*collection* tool. Prinsip kepailitan yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) UUK dan PKPU sangat memegang teguh bahwa kepailitan adalah sebagian pranata *debt collection*. Persyaratan untuk dipailitkan hanya 2 syarat kumulatif yaitu debitor memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang belum dibayar lunas serta memiliki 2 atau lebih kreditor. Undang-undang kepailitan tidak memberikan syarat lain selain dua syarat tersebut, undang-undang kepailitan juga tidak mensyaratkan suatu keadaan insolven dimana harta kekayaan debitor jauh lebih kecil daripada utang-utang yang dimiliki yang dapat atau biasanya diukur melalui *insolvency test*.<sup>4</sup> Di Indonesia *debt collection principle* dalam UUK lebih mengacu pada kemudahan untuk melakukan permohonan kepailitan.

Hukum kepailitan yang berlaku di Indonesia digunakan sebagai pranata untuk semudah-mudahnya mempailitkan subyek hukum tanpa ada suatu pertimbangan solvabilitas perusahaan. Dikatakan semudah-mudahnya dikarenakan hanya dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 UUK terpenuhi sudah dapat mempailitkan suatu perusahaan, tidak peduli perusahaan tersebut dalam keadaan solven atau insolven. Kepailitan dikatakan sebagai pranata hukum yang semudah-mudahnya untuk mempailitkan dikarenakan adanya ketentuan yang mensyaratkan keadaan debitor yang dalam keadaan berhenti membayar. Ketentuan dalam keadaan berhenti membayar memiliki makna bahwa debitor dalam keadaan tidak membayar sama sekali utang-utangnya. Hal tersebut mencirikan debitor sudah tidak dapat melanjutkan lagi usahanya karena kesulitan dalam finansial dan memang benar telah berhenti membayar serta tidak mampu lagi

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 81-82.

utnuk membayar utangnya walaupun sebagian kecil saja. Namun apabila debitor membayar sebagian kecil dari angsuran yang seharusnya dibayarkan, maka debitor tidak dapat dikatakan sedang dalam keadaan berhenti membayar. Selanjutnya, ketentuan keadaan berhenti membayar tersebut diganti dengan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Makna dari tidak membayar lunas yaitu debitor tidak membayar lunas utangnya sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar. Apabila debitor hanya membayar sebagian kecil dari utangnya atau tidak membayar lunas dari ketentuan yang seharusnya maka debitor tersebut sudah dapat dikatakan tidak membayar lunas dan hal ini telah memenuhi syarat untuk diajukan permohonan pailit.

Kepailitan harus diselaraskan dengan konsep solvabilitas dari perusahaan dan konsep kesulitan keuangan perusahaan sehingga kepailitan dapat menjadi *ultimum remedium* dan penerapan kepailitan sebagai pranata *debt collection* menjadi tepat dan bermanfaat.

Adapun ketentuan lain yang berhubungan dengan penormaan dari *debt collection* principle yaitu penerapan putusan pailit serta merta. Putusan pailit serta merta artinya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun telah ada upaya hukum terhadap suatu putusan. Maka, dengan diberlakukannya putusan pailit secara serta merta, kepailitan digunakan sebagai alat untuk mempercepat likuidasi terhadap harta debitor yang nantinya akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditur. Penerapan putusan pailit secara serta merta tidak memiliki pengaruh negatif terhadap pemberesan harta kekayaan debitor. Selain putusan secara serta merta, manifestasi dari prinsip *debt collection* dilakukan dengan cara pembuktian sederhana.



### **2.2.2. Penerapan *Debt Collection Principle* dalam Putusan No. 59/Pailit/2001/PN Niaga/Jkt.Pst.**

Prinsip *debt collection* adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor.<sup>5</sup> Prinsip ini menekankan kepada debitor agar sesegera mungkin untuk melunasi utangnya kepada kreditor. Dilakukannya hal tersebut untuk menghindari suatu itikad buruk dari debitor yang bisa saja menyelewengkan bahkan menyembunyikan hartanya. Tujuan dari prinsip *debt collection* ini nyatanya untuk melakukan pemberseran harta debitor/ aset debitor dengan cara likuidasi yang cepat dan pasti. Dalam prinsip ini juga dilakukan dengan pembuktian sederhana, putusan pailit secara serta merta.

Dilihat dari kasus yang terjadi antara Julia Tresnasarry dan PT. Telkomsel dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 59/Pailit/2001/PN Niaga/Jkt.Pst., di dalam putusannya menerapkan prinsip *debt collection* secara konsisten. Dikatakan konsisten karena kepailitan sebagai pranata hukum melakukan penyaluran aset debitor terhadap semua kreditor. Sehingga dalam hal ini akan menghindari perebutan harta debitor oleh kreditor.

Dalam kasus ini, Julia tresnassary yang dikontrak oleh PT Inter Admark untuk menjadi model dalam iklan kartu Halo Telkomsel di Surabaya. Setelah kontrak itu berakhir ternyata iklan tersebut masih tetap digunakan. Julia telah beberapa kali memperingatkan PT. Inter Admark selaku agency dari PT. Telkomsel. Namun PT Inter tersebut mengatakan sudah tidak terikat dengan kontrak lagi, sehingga tanggungjawabnya ada pada PT telkomsell. Setelah beberapa somasi dilakukan oleh Julia

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 266.

terhadap PT Telkomsel tetap juga digunakan iklannya. Argumentasi dari pihak telkomsel yaitu sesuai dengan kontrak yang dilakukan foto Jullia tersebut dapat digunakan sepanjang masih berbentuk kartu SIM CARD Kartu HALO. Maka dengan kekuatan tersebut, PT Telkomsel tetap dapat menggunakan foto jullia dalam berbagai bentuk promosi. Berdasarkan kasus tersebut, diajukanlah permohonan pailit terhadap PT Telkomsel ke Pengadilan Niaga dengan dasar bahwa PT Telkomsel telah melanggar hukum.

Dilihat dari pertimbangan hakim yang menolak permohonan pailit tersebut, Hakim menyatakan bahwa pemohon selaku kreditor tidak dapat membuktikan bahwa PT telkomsel adalah debitor. Selain itu dalam kasus ini tidak dapat dibuktikan adanya suatu utang yang telah jatuh waktu dan bisa ditagih..dan tidak dapat juga dibuktikan debitor memiliki 2 atau lebih kreditor. Dalam hal ini tidak dapat dibuktikan bahwa PT. Telkomsel melakukan kesalahan dan dapat dipailitkan.

Analisis terhadap kasus tersebut yaitu, dilihat dari makna *debt collection principle* dalam hukum kepailitan sebagai *collective proceeding* yaitu prinsip yang digunakan untuk mendistribusikan seluruh aset debitor pailit agar tidak terjadi ketimpangan atau perebutan atas aset debitor. Tanpa hukum kepailitan, sudah pasti kreditor akan berlomba-lomba untuk mengklaim aset debitor untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan semua kreditor. Maka dengan adanya hukum kepailitan dapat memberikan suatu jalan kepada kreditor bagaimana harusnya bertindak/bersikap. Dapat menentukan apakah perusahaan tersebut tetap dijalankan atau tidak. Selain itu dapat juga memaksa kreditor minoritas untuk mengikuti skim d adanya

prosedur pemungutan suara.<sup>6</sup> Prinsip *debt collection* ini sering salah saat diimplementasikan, prinsip ini sering digunakan untuk memaksa debitor atau menekan debitor untuk membayar semua utangnya. Penyalahgunaan prinsip ini menjadikan kepailitan adalah suatu penyelesaian sengketa alternatif (ADR) terhadap gugatan wanprestasi dan juga perbuatan melanggar hukum.

Pada kasus Julia Tresnassary melawan PT. Telkomsel, hakim sudah tepat dan konsisten untuk tidak mengabulkan permohonan pailit dengan dasar adanya perbuatan melanggar hukum yang sama sekali tidak dikaitkan dengan kondisi usaha dan kondisi keuangan perusahaan serta urgensi kepailitan sebagai alat *collective proceeding*. Pada hakikatnya kepailitan bukan sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum. Kepailitan adalah alat untuk mendistribusikan aset-aset debitor demi menghindarkan perebutan secara illegal dari para kreditornya.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut, adapun kesimpulan yang dapat ditarik yaitu:

3.1.1. Pasal 2 ayat 1 UUK merupakan pengaturan dari *debt collection principle*. Fungsi dari prinsip *debt collection* ini adalah sebagai sarana pemaksa agar debitor dapat mewujudkan hak dari pada kreditor dengan cara melikuidasi aset-aset debitor.

3.1.2. Penerapan *debt collection principle* ini dalam peradilan di Indonesia sering salah diimplementasikan. Dimana

---

<sup>6</sup> Emmy Yuhassarie, 2005, “Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia”, Dalam: Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, h. 9.

prinsip ini sering digunakan untuk memaksa debitor untuk membayar utangnya, padahal sudah jelas bahwa sengketanya tersebut tidak dapat digolongkan dalam syarat dinyatakan pailit. Dalam Julia Tresnasary melawan PT. Telkomsel, yang sebenarnya perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan wanprestasi dan tidak dapat dinyatakan pailit karena tidak memenuhi persyaratan pada pasal 2 ayat 1 UUK.

### **3.2. Saran**

Saran yang dapat diberikan adalah:

- 3.2.1. Pengaturan mengenai *debt collection principle* sebaiknya dipertegas lagi agar dapat merealisasikan hak-hak kreditor untuk mengklaim utang debitor dengan cepat dan pasti.
- 3.2.2. Prinsip *debt collection* sering disalahterapkan yaitu digunakan sebagai alat untuk menekan debitor agar membayar utang yang dimilikinya. Maka dari itu sebaiknya hakim dalam memutus perkara diperlukan ketelitian dan kehati-hatian agar penerapan prinsip *debt collection* ini tidak disalahterapkan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku-Buku**

- Harnowo, Tri, 2005, "Sekilas Catatan tentang Hukum Kepailitan", Dalam: Valerie Selvie Sinaga (ed), *Analisa Putusan Kepailitan pada Pengadilan Niaga Jakarta*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, PT Alumni, Bandung.
- Subhan, M. Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Tumbuan, Fred B.G, 2005, "Mencermati Makna Debitor, Kreditor dan Utang Berkaitan Dengan Kepailitan", "Dalam: Emmy

Yuhassarie, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

Yuhassarie, Emmy, 2005, "*Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*", Dalam: Emmy Yuhassarie (ed), *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

### **Jurnal**

Raden Rizki Agung Firmansyah, 2014, *Pengaturan Dan Penerapan Prinsip Paritas Creditorium Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Kerta Semaya, Vol. 02, No. 05, Juli 2014.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R Subekti dan R. Tritrosudibio, 2005, Cet. Ke-36, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 59/Pailit/2001/PN Niaga/Jkt. Pst.